

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
YANG DITIMBULKAN AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**LIANA SAFITRI**

**02011381621329**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : LIANA SAFITRI  
NIM : 02011381621329  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**


**UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
YANG DITIMBULKAN AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL**

Secara Substansial Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Diuji/Dipertahankan  
Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2019

Menyetujui,


Pembimbing Utama

  
**Dr. H. Nashriana, S.H., M. Hum**  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

  
**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Rd. Muhammiad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS PALEMBANG**

Nama : LIANA SAFITRI  
NIM : 02011381621329  
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**


**UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
YANG DITIMBULKAN AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL**


Secara Substansial Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang,  
Menyetujui,

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum**  
NIP. 196309181991022001

  
**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**  
NIP. 198203262014042001



**Dekan,**  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Liana Safitri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621329  
Tempat/Tgl Lahir : Gumawang, 31 Juli 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2019



Liana Safitri

NIM. 02011381621329

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul **“Upaya Kepolisian Resor Kota Palembang Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas limpahan karunia dari Allah SWT. Selain itu adanya dukungan dari orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Palembang, 2019

Liana Safitri

NIM 02011381621329

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Ruang Lingkup .....	15
F. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Penegakan Hukum .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	26
3. Subjek Tindak Pidana .....	29
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol .....	32
1. Minuman Beralkohol .....	32
2. Efek yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol .....	33

3. Pengaturan Mengenai Minuman Beralkohol.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	40
1. Penegakan Hukum Pidana .....	40
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	44
1. Definisi Kepolisian .....	44
2. Fungsi Kepolisian.....	46
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	47
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol .....	51
1. Faktor Penyebab Mengonsumsi Minuman Beralkohol.....	51
2. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana yang Disebabkan Minuman Beralkohol.....	57
3. Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol.....	60
B. Faktor yang Mempengaruhi Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Menangani Tindak Pidana Kejahatan yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol.....	88
1. Faktor Pendukung Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Menangani Tindak Pidana Kejahatan yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol .....	89
2. Faktor Penghambat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Menangani Tindak Pidana Kejahatan yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol Fasilitas dan Sarana Penegakan Hukum.....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	75
---------	----




## **ABSTRAK**


Miruman beralkohol merupakan minuman yang mengandung ethanol yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Kota Palembang dalam penanganan tindak pidana kejahatan yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Palembang dalam penanganan tindak pidana kejahatan yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kepolisian Resor Kota Palembang dalam menangani tindak pidana kejahatan yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya Kepolisian Resor Kota Palembang dalam penanganan tindak pidana kejahatan akibat minuman beralkohol terbagi menjadi tiga upaya yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resor Kota Palembang dalam penanganan tindak pidana kejahatan yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol terbagi menjadi faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana penegakan hukum, faktor lingkungan dan faktor kebudayaan.

**Kata Kunci:** *Kepolisian, Tindak Pidana Kejahatan, Minuman Beralkohol*


Pembimbing Utama

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum**  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

  
**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia di dalam kehidupan bermasyarakat tentulah membutuhkan orang lain sehingga antara satu orang dengan orang lainnya akan mewujudkan adanya interaksi sesama. Di dalam berinteraksi antar sesama agar terwujudnya ketertiban maka membutuhkan peraturan. David A. Karp dan W.C. Yoels di dalam bukunya *Symbols, Selves, and Society: Understanding Interaction* menyatakan terdapat tiga jenis aturan yang menuntun sikap tindak manusia di dalam berinteraksi, yaitu aturan mengenai gerak serta sikap tubuh, aturan mengenai ruang dan aturan mengenai waktu.<sup>1</sup> Peraturan yang berlaku di masyarakat dikatakan hukum bagi masyarakat itu sendiri, baik peraturan itu berbentuk peraturan lisan maupun berbentuk peraturan tertulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah atau hukum berarti undang-undang, peraturan, dan sebagainya yang berfungsi untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>2</sup> Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara

---

<sup>1</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosisologi Edisi Revisi*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm. 37.

<sup>2</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>. diakses pada Kamis, 26 september 2019 pukul 15:44 WIB.

hukum”.<sup>3</sup> Sebagai suatu Negara, Negara Indonesia memiliki konstitusi yang berlaku, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud dari tujuan proklamasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian pembukaan, bagian batang tubuh dan bagian penjelasan. Adapun pada bagian pembukaan tersebut mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan.<sup>4</sup> Sebagaimana di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-IV terdapat isi dari Pancasila dimana berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup> Sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan maka rakyat dari Negara tersebut hendaknya menjalankan perintah serta menjauhi larangan-larangan yang terdapat di dalam keyakinannya. Tidak ada satupun agama yang memperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap buruk termasuklah perbuatan kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi tindak pidana menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tappan menyatakan bahwa suatu perbuatan yang disengaja atau perbuatan pengabaian dalam melanggar hukum pidana serta dilakukan bukan untuk tujuan membela diri ataupun tanpa alasan pembenar sebagaimana yang telah diatur oleh negara sebagai kejahatan.<sup>6</sup> Van Hamel di

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab I, Pasal 1 ayat (3).

<sup>4</sup> Zaid Afif, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Dialog, Volume 7 Nomor 1, 2018, hlm. 2, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jd/article/view/392>. Diakses pada Kamis, 26 September 2019 pukul 16:10 WIB.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XI, Pasal 29 ayat (1).

<sup>6</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, Edisi Ketujuh*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 15.

dalam bukunya menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya perbuatan pidana yang diatur oleh hukum, tetapi termasuk pula kelakuan manusia dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak pantas dan mengancam ketentraman masyarakat.<sup>7</sup> Di Indonesia, kejahatan termasuk ke dalam tindak pidana sehingga dapat dijatuhi sanksi bagi orang yang melakukannya. Tindak pidana adalah perilaku menyimpang yang selalu terdapat dalam kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut dapat mengancam norma-norma sosial yang menjadi landasan kehidupan sosial serta menjadi ancaman bagi ketertiban sosial.<sup>8</sup>

Melihat pada faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan, maka terdapat salah satu faktor yang dapat tergolong sebagai penyebab seseorang melakukan tindak pidana termasuk didalamnya kejahatan yaitu karena mengonsumsi minuman beralkohol. Di dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol berbunyi “Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilisasi atau fermentasi tanpa destilisasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan

---

<sup>7</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 135.

<sup>8</sup> Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27 Nomor 3, 2015, hlm. 310. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878>. Diakses pada Kamis, 26 September 2019 pukul 16:03 WIB.

cara pengenceran minuman mengandung ethanol.”<sup>9</sup> Alkohol yang mengandung ethanol dapat menyebabkan tingkat kesadaran menurun.

Minuman beralkohol dapat menyebabkan:

1. Tingkah laku berubah, misalnya menyebabkan perkelahian serta tindakan kekerasan lain, tidak mampu menilai kenyataan, fungsi sosial terganggu
2. Terjadinya gangguan fisiologik misalnya cadel, cara jalan yang tidak baik, muka merah.
3. Terjadinya gangguan psikologik yaitu perubahan alam perasaan yang mengakibatkan mudah tersinggung dan emosi, melantur dan gangguan konsentrasi.<sup>10</sup>

Menurut Ketua Gerakan Nasional Anti-Miras (GeNAM) Fahira Idris, masifnya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol merupakan salah satu persoalan yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia seperti Palembang. Sehingga tidak heran sepertiga dari 18 ribu nyawa yang melayang akibat minuman beralkohol setiap tahun adalah remaja, baik disebabkan minuman beralkohol itu sendiri maupun menjadi korban kejahatan di bawah pengaruh minuman beralkohol.<sup>11</sup> Jenis-jenis tindak kejahatan yang sering terjadi diakibatkan minuman beralkohol ialah tindak pidana pembunuhan, tindak

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol*, Bab I, Pasal 1 angka 8.

<sup>10</sup> Dadang Hawari, *Terapi dan Rehabilitasi Mutakhir Pasien Naza*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004, hlm. 40.

<sup>11</sup> Zaqy Dafa, *Miras Sumber Kejahatan*, <https://www.dakwatuna.com/2016/06/14/80918/miras-sumberkejahatan/#axzz634Agd6Vi>, Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 15:00 WIB.

pidana pemerkosaan dan tindak pidana penganiayaan.<sup>12</sup> Penelitian dari Universitas Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa 54% penghuni penjara di Indonesia adalah pelaku kejahatan karena minuman keras (minuman beralkohol). Sebesar 58% angka kriminalitas Tahun 1999-2000 di Indonesia terjadi diakibatkan akibat pengaruh minuman keras (minuman beralkohol).<sup>13</sup> Di bawah ini disajikan beberapa kasus di Indonesia yang disebabkan karena minuman beralkohol:

1. Yuyun diperkosa 14 remaja mabuk setelah pesta minuman keras

Yuyun merupakan seorang siswi yang bertempat tinggal di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pada 2 April 2016 Yuyun diperkosa oleh 14 orang hingga tewas di mana peristiwa itu terjadi ketika Yuyun hendak berjalan pulang sekolah. Di perjalanan pulangnya ia berpapasan dengan 14 pelaku yang langsung menghalangi dan menyekap Yuyun. Sebelum diperkosa, Para pelaku memukuli kepala Yuyun menggunakan kayu, lehernya dicekik serta kaki dan tangannya diikat, hingga akhirnya secara bergiliran Yuyun diperkosa hingga tewas.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> A. Rajamuddin, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*, Jurnal Al-daulah Volume 3 Nomor 2, 2014, hlm. 185-186. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/1435>. Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 15:02 WIB.

<sup>13</sup> Jejakrekam, *Miras Kebijakan Yang Tak Waras*, <http://jejakrekam.com/2018/02/09/miras-kebijakan-yang-tak-waras/>, Diakses pada Sabtu, 09 November 2019 pukul 07:00 WIB.

<sup>14</sup> Koran Sindo, *Alkohol Antara Kejahatan dan Kematian*, <http://koran-sindo.com/page/news/2016-05-11/0/10/Alkohol-Antara-Kejahatan-dan-Kematian>, Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 15:27 WIB.

2. Seorang pemuda membakar motor dan membacok teman akibat minuman keras

Kasus pembacokan dan pembakaran motor ini terjadi setelah korban dan pelaku meminum minuman keras, di mana korban bernama Ari Kristianto berusia 40 Tahun yang merupakan warga Desa Sumberurip Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Adapun motif pelaku memukul hingga membacok korban serta membakar sepeda motor korban diduga karena tersinggung dengan ucapan korban.

3. ZA ditusuk teman sendiri setelah mabuk bersama

Pada dini hari awal Juni 2016, Perkelahian dengan senjata tajam akibat minuman keras terjadi, para pelakunya ialah dua warga Kota Gorontalo. Salah satu dari pelaku perkelahian mengalami luka tikam. Dini hari di sebuah tempat kost kompleks terminal 42 Andalas, Kota Gorontalo. Kabid Humas Polda Gorontalo, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bagus Santoso mengatakan, kasus penganiayaan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh warga Gorontalo dengan inisial MER terhadap ZA dipengaruhi oleh Minuman keras. Pemuda tusuk sahabatnya sendiri.<sup>15</sup>

4. Pengunjung diskotek dibunuh oleh 6 Pemuda usai dugem

Keempat pelaku adalah Bambang Asep Suherman alias Raka (25), , Ferdiansyah alias Ferdi (27), Dermawan Rahmatullah alias Bos Acil (22), dan M Gusti Prabowo (22), keempatnya merupakan warga Kota Palembang. Keempat orang tersebut merupakan pelaku pembunuhan

---

<sup>15</sup> Koran Sindo, *Alkohol Antara Kejahatan dan Kematian*, [http://koran-sindo.com/page/news/2016-05-11/0/10/Alkohol\\_Antara\\_Kejahatan\\_dan\\_Kematian](http://koran-sindo.com/page/news/2016-05-11/0/10/Alkohol_Antara_Kejahatan_dan_Kematian), Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 15:27 WIB.

terhadap Yogi R Sugana (30). Salah satu tersangka, yakni Raka mengatakan bahwa mereka baru saja dugem serta mabuk-mabukan sebelum kejadian. Saat hendak pulang, Para tersangka melihat ada keributan di area parkir, Para tersangka mengaku tidak terlibat dalam keributan tersebut. Namun, korban tiba-tiba menuduh mereka ikut terlibat keributan tersebut, sehingga korban yang saat itu sambil mengetok kaca mobil para pelaku mengancam akan menembak mereka. Akibat tuduhan korban, akhirnya Raka mengutarakan niatnya kepada tersangka Ferdi untuk menghabisi korban. Setelah itu, Ferdi keluar dari dalam mobil mengejar korban serta meminta pisau ke pelaku M. Tersangka lainnya kemudian ikut keluar dari mobil serta tersangka Gusti turun dari motornya untuk mengejar korban yang lari ke pintu masuk hotel. Di situlah korban dikeroyok hingga tewas. Tersangka Raka mengatakan bahwa mereka tidak terima atas tuduhan korban dikarenakan kemungkinan bawaan mabuk sehingga mereka menusuk korban hingga tewas. Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain Adinegara menyatakan bahwa pada saat kejadian para tersangka dalam kondisi sehat jiwa raga sehingga meski para tersangka melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi mabuk mereka dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para tersangka dijerat Pasal 338 KUHP juncto Pasal 170 KUHP tentang pembunuhan dan pengeroyokan hingga membuat korban tewas dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Merdeka, *Mabuk Usai Dugem, 6 Pemuda di Palembang Bunuh Pengunjung Diskotek*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mabuk-usai-dugem-6-pemuda-di-palembang-bunuh-pengunjung-diskotek.html>, Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 15:40 WIB.



Berdasarkan uraian mengenai akibat mengonsumsi minuman beralkohol di atas maka terdapat aturan-aturan mengenai minuman beralkohol sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi akibat mengonsumsi minuman beralkohol, baik di dalam pengedarannya maupun di dalam mengonsumsinya apabila dianggap dapat menyebabkan penyalahgunaan. Jika dilihat pengaturan mengenai penyalahgunaan minuman beralkohol yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka mengenai mabuk tergolong ke dalam Buku III KUHP mengenai tindak pidana pelanggaran. Adapun mengenai aturan mabuk ini tercantum di dalam Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP. Dimana ancaman mabuk ini berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Namun bila tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol menyebabkan terjadinya tindak pidana yang berupa kejahatan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya melalui Pasal-Pasal KUHP yang mengatur mengenai sanksi tindak pidana kejahatan yang dilakukan tersebut.<sup>17</sup> Serta terdapat pula di dalam Buku II KUHP Pasal 300 yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun; 3. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.

---

<sup>17</sup> Raskita Mardatila Polihu, *Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351*, Jurnal Lex Crimen, 2017, Volume 6 Nomor 2. <https://www.neliti.com/id/publications/145236/tindak-pidana-penganiayaan-akibat-pengaruh-minuman-beralkohol-menurut-kuhp-pasal>. Diakses pada Kamis, 26 September 2019 pukul 16:21 WIB.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.<sup>18</sup>

Aturan mengenai minuman beralkohol juga terdapat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol serta Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Adanya tindak kejahatan yang disebabkan minuman beralkohol tersebut maka menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Peran serta dan kerja sama dari berbagai pihak diperlukan dalam memerangi peredaran serta dampak minuman beralkohol, termasuk di dalamnya peran serta dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dibutuhkan dalam menangani

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab XIV, Pasal 300.

<sup>19</sup> Andri Winjaya Laksana, *Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 Nomor 3, 2014, hlm. 299. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1490>. Diakses pada Kamis, 26 September 2019 pukul 16:33 WIB.

kejahatan yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>20</sup>

Serta dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab III, Pasal 13.

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>21</sup>

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang tugas utamanya ialah menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Di dalam Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”<sup>22</sup> Oleh karena itu demi tercapainya keamanan dan ketertiban salah satunya dengan cara menghindari kejahatan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol sehingga pastilah terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kombes Pol Wahyu Bintono HB yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Palembang menyatakan bahwa angka kriminalitas di Kota Palembang selama tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017, Pada tahun 2017 tercatat terdapat 6021 kasus sedangkan pada tahun 2018 tercatat ada 4618 kasus. Hal ini berarti terjadi penurunan sebanyak 23 persen.<sup>23</sup>

Namun, meskipun angka kriminalitas mengalami penurunan bukan berarti

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab III, Pasal 14.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XII, Pasal 30 ayat 4.

<sup>23</sup> Antara Sumsel, *Kapolresta: angka Kriminalitas Tahun 2018 di Palembang Menurun*, <https://sumsel.antaranews.com/berita/347923/kapolresta-angka-kriminalitas-tahun-2018-di-palembang-menurun>, Diakses pada Senin, 28 Oktober 2019 pukul 20:01 WIB.

kejahatan dapat menjadi hal yang dikesampingkan di karenakan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Kriminal 2018 mencatat pada tahun 2017 di Indonesia terjadi 336.652 tindak kejahatan. Jumlah orang yang mengalami tindak kejahatan mencapai mencapai 129 orang. Di mana Sumatera Selatan menempati posisi keenam dengan angka kejahatan 15,7 ribu.<sup>24</sup> Terdapat pula *Over Kapasitas* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Pakjo Palembang, Harusnya Lembaga Pemasyarakatan ditempati 750 penghuni namun mencapai angka 1665 penghuni. Sehingga satu kamar yang idealnya ditempati oleh 20 orang, kini bisa mencapai lebih dari 60 orang.<sup>25</sup> Oleh karena itu, peran kepolisian dibutuhkan sebagai upaya menangani tindak pidana terkhusus tindak pidana kejahatan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. Upaya kepolisian membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak terutama pihak yang bersangkutan langsung dengan kejahatan, tanpa adanya kerja sama maka upaya kepolisian tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana kejahatan yang diakibatkan minuman beralkohol. Salah satu kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat di Palembang ialah Kantor Kepolisian Resor Kota Palembang yang beralamat di Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang,

---

<sup>24</sup> Databoks, *Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Polda 2017*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/18/daerah-mana-yang-memiliki-tindak-kejahatan-terbanyak>, Diakses pada Senin, 28 Oktober 2019 pukul 20:03 WIB.

<sup>25</sup> Sripoku, *Lapas Klas IA Pakjo Over Kapasitas, Satu Kamar Idealnya 20 Malah Diisi 60 Orang*, <https://palembang.tribunnews.com/2019/01/21/lapas-klas-ia-pakjo-palembang-over-kapasitas-satu-kamar-idealnya-20-malah-diisi-60-orang>, Diakses pada Senin, 28 Oktober 2019 pukul 20:10 WIB.

Sumatera Selatan. Selanjutnya dituangkan ke dalam skripsi ini dengan judul :  
**“Upaya Kepolisian Resor Kota Palembang Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Palembang dalam menangani tindak pidana kejahatan yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kepolisian Resor Kota Palembang dalam menangani tindak pidana kejahatan yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan upaya Kepolisian Resor Kota Palembang dalam menangani tindak pidana kejahatan yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resor Kota Palembang dalam menangani tindak pidana kejahatan yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu pengetahuan hukum terutama dalam meningkatkan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kejahatan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

##### 2. Manfaat Praktis

###### 1. Bagi Kepolisian

Dapat meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan upaya-upaya untuk menangani tindak pidana kejahatan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol, serta dapat mengetahui dan memperbaiki hambatan-hambatan yang dihadapi agar dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam menangani tindak pidana kejahatan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

###### 2. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat awam mengenai ilmu hukum tentang konsumsi minuman beralkohol beserta pengaturannya, serta dapat ikut berperan dalam mengawasi dan mengontrol apabila terdapat penyalahgunaan dalam mengonsumsi minuman beralkohol yang berpotensi akan menimbulkan tindak pidana kejahatan.

## **E. Ruang Lingkup**

Skripsi ini berjudul Upaya Kepolisian Resor Kota Palembang Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan yang ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol. Di dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol “Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol yang berasal dari fermentasi.”<sup>26</sup> Dalam skripsi ini, pembahasan dibatasi hanya ruang lingkup upaya Kepolisian Resor Kota Palembang dalam penanganan tindak pidana kejahatan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol serta faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resor Kota Palembang dalam melakukan upaya penanganan tindak pidana yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum jika ditinjau dari proses kebijakan, penegakan hukum diartikan sebagai penegakan kebijakan melalui beberapa tahap.

Tahap penegakan hukum pidana diawali dengan tahap pertama berupa

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol*, Bab I, Pasal 1 angka 8.



formulasi yang berarti penegakan hukum yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang atau disebut sebagai tahap legislative. Kedua, tahap penegakan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum yaitu mencakup Kepolisian hingga Pengadilan, tahap ini merupakan tahap aplikasi. Tahap terakhir yaitu tahap eksekusi yang diartikan sebagai tahap pelaksanaan oleh aparat-aparat pelaksana pidana secara konkret.<sup>27</sup>

Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Undang-Undang, yaitu termasuk ke dalam substansi faktor hukumnya sendiri
2. Pihak-pihak yang menerapkan serta membentuk hukum, yaitu termasuk ke dalam substansi faktor penegak hukum
3. Faktor fasilitas serta kelengkapan sarana dalam penegakan hukum
4. Lingkungan tempat hukum diterapkan, yaitu termasuk ke dalam substansi faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.<sup>28</sup>

Penegakan hukum terkhusus dalam hukum pidana adalah pelaksanaan hukum, dalam menentukan hal-hal yang sesuai dengan hukum dan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum, perbuatan yang dapat dihukum dan tidak dapat dihukum, serta tata cara bertindak sesuai hukum serta upaya-upaya

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2013, hlm. 111.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 8

yang hendaknya dilakukan agar lancarnya keberlakuan hukum, baik sebelum ataupun sesudah perbuatan melanggar hukum terjadi.<sup>29</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana diartikan sebagai seluruh kegiatan yang mengarah pada tegaknya hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum sesuai UUD 1945 yang dilakukan oleh para pelaksana penegak hukum.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Pada jenis penelitian hukum yuridis berarti menggunakan undang-undang maupun bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan, sedangkan empiris berarti penelitian dilakukan pertama pada data primer yang selanjutnya penelitian terhadap data sekunder.<sup>31</sup> Penelitian terhadap hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap epektifitas hukum merupakan cakupan dari penelitian hukum empiris.<sup>32</sup> Pada penelitian ini akan mengkaji upaya Kepolisian Resor Kota Palembang dalam menangani tindak pidana kejahatan akibat minuman beralkohol.

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 175.

<sup>30</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang : Pustaka Magister, 2013, hlm. 40.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007, hlm. 52.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 22.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian:

### a. Pendekatan *Socio Legal*

Pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan yang menggabungkan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu yang bersifat non-hukum di dalam melihat hukum. Pendekatan ini mengkaji ilmu hukum dengan cara memuat faktor sosial namun tetap dalam batasan penulisan hukum. Pendekatan *socio-legal* mengupas norma-norma hukum dengan komprehensif dari kajian ilmu non-hukum misalnya sejarah, politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya.<sup>33</sup>

### b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan yaitu melakukan dengan cara mempelajari semua peraturan Perundang-undangan dan seluruh aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang dalam penelitian ini menjadi objek kajian.<sup>34</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Data Primer

---

<sup>33</sup> Berbagi Inspirasi, Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio Legal, [http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%2520Kuliah%2520Metode%2520Penelitian%2520Sosio%2520Legal.html](http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%2520Kuliah%2520Metode%2520Penelitian%2520Sosio%2520Legal.html), Diakses pada Sabtu, 09 November 2019 pukul 07:20 WIB.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2011, hlm. 93-94.

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan.<sup>35</sup> Data primer ini diperoleh dari individu atau seseorang yang dilakukan melalui survey seperti pengisian kuisioner ataupun wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam objek penelitian.<sup>36</sup> Adapun pihak yang terkait dalam objek penelitian ini yaitu pihak-pihak yang termasuk dalam lingkup kepolisian di Polresta Palembang yang terkait menangani kasus yang terjadi akibat minuman beralkohol.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan yang tergolong menjadi :

1) Bahan hukum primer

Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim adalah yang termasuk dalam bagian bahan hukum primer.<sup>37</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002  
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

<sup>36</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 41.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 47.

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
- g. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berhubungan erat dengan data-data primer, dapat membantu memahami serta menganalisis bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Adapun yang termasuk ke dalam bahan hukum sekunder ialah dokumen-dokumen tidak resmi. Bahan-bahan yang termasuk kedalam dokumen yang

---

<sup>38</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm. 67.

tidak resmi meliputi buku-buku teks yang memuat suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum misalnya skripsi, tesis, dan disertasi, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar terhadap putusan hakim.<sup>39</sup>

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa abstrak, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, almanak, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah dan sumber biografi.<sup>40</sup>

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Dalam penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resor Kota Palembang Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

## 5. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel *non probability sampling* yang merupakan kebalikan dari teknik *probability sampling*. *Non Probability sampling* ialah teknik yang tidak memberikan

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 30.

semua bagian dalam populasi untuk menjadi sampel.<sup>41</sup> Teknik *non probability sampling* ini digunakan dengan jenis *purposive sampling*, yaitu peneliti menentukan kriteria dari orang yang akan dipilih menjadi sampel dalam penelitiannya dengan melihat pengalaman serta pengetahuan dari orang tersebut terkait dengan penelitian. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu pihak-pihak yang termasuk dalam lingkup Kepolisian Resor Kota Palembang yang terkait menangani kasus kejahatan yang terjadi akibat minuman beralkohol.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara di lokasi penelitian serta melakukan studi kepustakaan meliputi perundang-undangan dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

## **7. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini, data-data yang diperoleh akan dianalisis serta diolah secara kualitatif. Hasil penelitian yang menggunakan analisis data kualitatif akan diuraikan dalam bentuk kalimat. Analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang didapatkan sebelumnya yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari analisis secara kualitatif ini ialah jawaban yang berupa kesimpulan dari keseluruhan permasalahan dalam penelitian.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Nurul Qamar, et.al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV Social Politic Genius, 2017, hlm. 158.

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini menarik kesimpulan dilakukan dengan cara hasil penelitian yang hal-halnya bersifat umum dihubungkan dengan pokok permasalahan. Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu bertitik dengan pemikiran mendasar pada hak-hal yang umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang khusus.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hlm.11.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri yang Kuat*. Jakarta: PT. Sumber Sewu.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Budi Rizki Husin. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Chairul Huda. 2004. *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Program Pascasarjana UI.
- Dadang Hawari. 2004. *Terapi dan Rehabilitasi Mutakhir Pasien Naza*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, Edisi Ketujuh*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Heni Siswanto. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang : Pustaka Magister.
- Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosisologi Edisi Revisi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kartonegoro. 2004. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- M. Arief Hakim. 2004. *Bahaya Narkoba- Alkohol*. Majalengka: Nuansa.
- M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Nurul Qamar, et.al. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV Social Politic Genius.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Pudi Rahardi. 2003. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Persindo.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Aspek Peranan Kepolisian*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Teguh Prasetyo. 2005. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Undang-Undang**

- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian*.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

### C. Internet

- A. Rajamuddin. 2014. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*. Jurnal Al-daulah. 3 (2). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/1435>. Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 15:02 WIB.
- Andri Winjaya Laksana. 2014. *Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang)*. Jurnal Pembaharuan Hukum. 1 (3). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1490>. Diakses pada Kamis, 26 September 2019 pukul 16:33 WIB.
- Antara Sumsel. *Kapolresta:angka Kriminalitas Tahun 2018 di Palembang Menurun*. <https://sumsel.antaranews.com/berita/347923/kapolresta-angka-kriminalitas-tahun-2018-di-palembang-menurun>. Diakses pada Senin, 28 Oktober 2019 pukul 20:01 WIB.
- Berbagi Inspirasi, Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio Legal, [http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%2520Kuliah%2520Metode%2520Penelitian%2520Sosio%2520Legal.html](http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%2520Kuliah%2520Metode%2520Penelitian%2520Sosio%2520Legal.html), Diakses pada Sabtu, 09 November 2019 pukul 07:20 WIB.
- Databoks. *Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Polda 2017*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/18/daerah-mana-yang-memiliki-tindak-kejahatan-terbanyak>. Diakses pada Senin, 28 Oktober 2019 pukul 20:03 WIB.
- Fatma Rizkia Wardah dan Endang R. Surjaningrum. 2013. *Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol*. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental. 02 (02). <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpkkdb347c7f7ffull.pdf>, Diakses pada Minggu, 23 November 2019 pukul 23:09 WIB.
- Jejakrekam, *Miras Kebijakan Yang Tak Waras*, <http://jejakrekam.com/2018/02/09/miras-kebijakan-yang-tak-waras/>, Diakses pada Sabtu, 09 November 2019 pukul 07:00 WIB.
- KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses pada Kamis, 26 september 2019 pukul 15:44 WIB.

- KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id./pusat>. Diakses pada Selasa, 19 November 2019 pukul 15:12 WIB.
- Koran Sindo. *Alkohol Antara Kejahatan dan Kematian*. <http://koran-sindo.com/page/news/2016-0511/0/10/AlkoholAntaraKejahatanDanKematian>. Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 15:27 WIB.
- Mandaladitya. *Apa yang Dimaksud Dengan Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil*. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-pidana-materiil-dan-hukum-pidana-formil/3505>. Diakses pada Selasa, 10 Desember 2019 pukul 15:57 WIB.
- Merdeka. *Mabuk Usai Dugem. 6 Pemuda di Palembang Bunuh Pengunjung Diskotek*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mabuk-usai-dugem-6-pemuda-di-palembang-bunuh-pengunjung-diskotek.html>. Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 15:40 WIB.
- Peggy Lusita Patria Rori. 2015. *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Holistik*. 8 (16). <https://media.neliti.com/media/publications/967-ID-pengaruh-penggunaan-minuman-keras-pada-kehidupan-remaja-di-desa-kali-kecamatan-p.pdf>, Diakses pada Rabu, 27 November 2019 pukul 21:40 WIB.
- Raskita Mardatila Polihu. 2017. *Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351*, *Jurnal Lex Crimen*. 6 (2). <https://www.neliti.com/id/publications/145236/tindak-pidana-penganiayaan-akibat-pengaruh-minuman-beralkohol-menurut-kuhp-pasal>. Diakses pada Kamis, 26 September 2019 pukul 16:21 WIB.
- Shilvirichiyanti dan Alsar Andri. 2018. *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*, *Jurnal UIR Law Review*. 2 (1). <file:///C:/Users/Win.8/Downloads/document.pdf>, Diakses pada Rabu, 20 November 2019 pukul 19:09 WIB.
- Sripoku. *Lapas Klas IA Pakjo Over Kapasitas, Satu Kamar Idealnya 20 Malah Diisi 60 Orang*. <https://palembang.tribunnews.com/2019/01/01/21/lapas-klas-ia-pakjo-palembang-over-kapasitas-satu-kamar-Idealnya-20-malah-diisi-60-orang>. Diakses pada Senin, 28 Oktober 2019 pukul 20:10 WIB.

- Supriyadi. 2015. *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*. Jurnal Mimbar Hukum. 27 (3). <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878>. Diakses pada Kamis, 26 September 2019 pukul 16:03 WIB.
- Ullul Azmi Funna. *Teori Penanggulangan Kejahatan*. [https://www.academia.edu/38613526/Teori\\_Penanggulangan\\_Kejahatan](https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan). Diakses pada Jum'at, 29 November 2019 pukul 21:10 WIB.
- Zaid Afif. 2018. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Dialog. 7 (1). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jd/article/view/392>. Diakses pada Kamis, 26 September 2019 pukul 16:10 WIB.
- Zaqy Dafa. *Miras Sumber Kejahatan*. <https://www.dakwatuna.com/2016/06/14/80918/miras-sumberkejahatan/#axzz634Agd6Vi>. Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 15:00 WIB.


#### D. Jurnal

- A. Rajamuddin. 2014. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*. Jurnal Al-daulah. 3 (2).
- Andri Winjaya Laksana. 2014. *Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang)*. Jurnal Pembaharuan Hukum. 1 (3).
- Fatma Rizkia Wardah dan Endang R. Surjaningrum. 2013. *Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol*. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental. 02 (02).
- Peggy Lusita Patria Rori. 2015. *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Jurnal Holistik. 8 (16).
- Raskita Mardatila Polihu. 2017. *Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351*, Jurnal Lex Crimen. 6 (2).

- Shilvirichiyanti dan Alsar Andri. 2018. *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*, Jurnal UIR Law Review. 2 (1).
- Supriyadi. 2015. *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Jurnal Mimbar Hukum. 27 (3).
- Zaid Afif. 2018. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Dialog. 7 (1).

## **LAMPIRAN**





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 0669 / UNS.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 19 Agustus 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Liana Safitri nim 02011381621329;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;  
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);  
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Liana Safitri 02011381621329	1. Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. 2. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. NIP 196509181991022001 NIP 198812032011012008
Judul	Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Yang Di Timbulkan Akibat Minuman Beralkohol (Studi Kasus Di Polresta Palembang).


- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 30 AGUSTUS 2019

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

- Tembusan :  
1. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri.  
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2  
3. Penasihat Akademik (PA)  
4. Yang bersangkutan  
5. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama : **Liana Safitri**  
NIM : 02011381621329  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Semester : VII (Tujuh)

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DI TIMBULKAN AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL.** yang dilaksanakan pada :

Hari : Jumat, 08 November 2019  
Waktu : 08.00 wib  
Tempat : Ruang Bagian 1

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 87 (A) dinyatakan:

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 18 November 2019

Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP 196802211995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Liana Safitri  
No.Induk Mahasiswa : 02011381621329  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Polresta Palembang dalam Penanganan Tindak Pidana kejahatan yang ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol.  
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Narhiana .S.H.,M.Hum.  
Pembimbing Pembantu : Neiva Angrum Adisti .S.H. .M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	21 Oktober 2019	Propose			
2.	21 Oktober 2019	Substansi			
3.	24 Oktober 2019	Revisi			
4.	24 Oktober 2019	ke revisi			Acc sign.

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Rd. Muhammad Ikhian .S.H. .M.H.)  
NIP. 196802211995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Liana Safitri  
No.Induk Mahasiswa : 02011381621329  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Resor Kota Palembang dalam Penanganan Tindak Pidana kejahatan yang ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol  
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nahrhana, S.H., M.Hum  
Pembimbing Pembantu : Neiva Angrum Aditi, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	18 desember 2019	Perbaikan Bab I			
2.	2 desember 2019	Perbaikan Bab II			
3.	3 desember 2019	Acc Bab II			
4.	18 desember 2019	Perbaikan Bab III & Bab IV			
5.	20 desember 2019	Perbaikan Bab III & Bab IV			
6.	23 desember 2019	Perbaikan Bab III & Bab IV			
7.	26 desember 2019				Acevia

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SRIWIJAYA

### FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

#### JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Liana Safitri .....

No.Induk Mahasiwa : 02011381621329 .....

Program Kekhususan : Hukum Pidana .....

Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Polresta Palembang dalam Penanganan  
Tindak Pidana Kejahatan yang ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol. ....

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nafhriana, S.H., M. Hum .....

Pembimbing Pembantu : Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. ....

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	26 oktober 2019	Perbaikan Proposal			
2.	28 oktober 2019	Perbaikan Proposal			
3.	30 oktober 2019	Acc Proposal			Acc

#### Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

(R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.)  
NIP. 196802211995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Liana Safitri  
No.Induk Mahasiswa : 02011381621329  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Kepolitan Reror Kota Palembang dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan yang ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol.  
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
Pembimbing Pembantu : Neiva Angrum Adisti, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	27 Desember 2019	Perbaikan Bab II, III, IV			
2.	31 Desember 2019	Perbaikan Bab II, III, IV			
3.	2 Januari 2020	Perbaikan Bab II, III, IV			
4.	3 Januari 2020	Acc Bab II, III, IV			

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP.196802211995121001



SURAT KETERANGAN  
NOMOR: SKET/32 /XII/TIK.9.1/2019

1. Rujukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Nomor: 497/UN9.1.2.1/DT/2019. Perihal mencari data untuk skripsi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :  
Nama : LIANA SAFITRI  
NIM : 02011381621329  
Jurusan : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : "UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL".
3. Telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data di Sat Reskrim Polrestabes Palembang mulai tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan 5 Desember 2019 untuk melengkapi data yang diperlukan guna penyusunan Skripsi.
4. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 7 Desember 2019  
PS. KASAT RESKRIM POLRESTABES PALEMBANG

YON EDI WINARA, S.H., S.I.K., M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 81051476



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ *dlq* / XII/2019/Sat Sabhara

1. Rujukan Surat dari Universitas Sriwijaya Palembang nomor : 497/UN 9.1.2/DT/2019 Tanggal 20 November 2019 Perihal Mencari Data a.n. LIANA SAFITRI
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diberikan Surat Keterangan kepada :

Nama : LIANA SAFITRI

NIM : 02011981621329

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

3. Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat Sabhara Polrestabes Palembang dari Tanggal 04 Desember 2019 untuk memenuhi data informasi dalam menyusun Skripsi dengan judul penelitian :

Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol

4. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 12 Desember 2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PLG  
PS. KASAT SABHARA POLRESTABES PLG



*[Signature]*  
DASRIL EFENDI, SH, MH

KOMISARIS POLISI NRP 72090143